

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 28 Februari 2018

Nomor

: 625.31/EXT-MUTU/II/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK PT Saudagar Jepara Jaya

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Saudagar Jepara Jaya

No IUI

: No. 212-217/530/PM/Pr/XI/2013

Alamat

: Desa Teluk Awur RT.05/RW.01, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 22 - 24 Januari 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SAUDAGAR JEPARA JAYA

Nomor: 625.7/EXT-MUTU/II/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT. Saudagar Jepara Jaya

b. Alamat : Desa Teluk Awur RT.05/RW.01, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah

c. No. Izin IUI : No. 212-217/530/PM/Pr/XI/2013
 d. Kapasitas dan Produk : Wooden Furniture = 2.000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 Januari 2018

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-195

h. Tanggal Terbit : 24 Januari 2014 i. Tanggal Berakhir : 23 Januari 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok 28 Februari 2018

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 28 Februari 2018

No.

: 783.7/EXT-MUTU/II/2018

Lamp.

Perihal : 'Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Saudagar Jepara Jaya

Attn. Ibu Tri Rovani

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat.

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Saudagar Jepara Jaya :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-195

Masa Berlaku Sertifikat

: 24 Januari 2014 – 23 Januari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu-Pemkab. Jepara Nomor: 212-217/530/PM/Pr/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013	Wooden Furniture	2.000

Tanggal Penilikan 2

: 22 - 24 Januari 2018

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

2.0

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

: Selambat - lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman Direktur

REKOMENDASI UNTUK PT SAUDAGAR JEPARA JAYA

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya:

- 1. Terkait dengan rencana pemindahan lokasi kegiatan berdasarkan Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Ibu Yuni Tari Amalia tertanggal 23 Januari 2018, disarankan perusahaan melakukan revisi informasi alamat yang tercantum pada setiap dokumen legalitas yang tersedia dengan alamat factual.
- 2. Pengarsipan dokumen penerimaan, dokumen Surat Jalan supaya disatukan dengan dokumen DKP yang diterbitkan oleh pemasok, sehingga memudahkan dalam pemeriksaan DKP.
- 3. PT Saudagar Jepara Jaya supaya dapat melakukan pembinaan terhadap seluruh pemasok bahan baku, agar setiap penerbitan dokumen DKP dapat menjelaskan asal-usul bahan baku pemasok.
- 4. Disarankan kepada setiap karyawan menggunakan APD yang sesuai dengan lingkungan kerja, ditemukan karyawan area coating menggunakan masker kain, disarankan karyawan pada area tersebut menggunakan masker respirator. 1 4



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Saudagar Jepara Raya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Izin Usaha Industri Nomor: 212- 217/530/PM/Pr/XI/2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu- Pemkab. Jepara pada tanggal 22 Nopember 2013.
d.	Alamat Kantor	:	Desa Teluk Awur RT.5/1 Kecamatan Tahunan, Jepara
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Direktur : Ny Yuni Tari AmaliaKomisaris : Tuan Christian Emanuel



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		<u>-</u>
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Januari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Saudagar Jepara Rayab. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	22-24 Januari 2018	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24 Januari 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Saudagar Jepara Raya . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Februari 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Saudagar Jepara Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam memiliki izin yang	m bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan ng sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	orodusen yang memiliki i	zin yang sah.	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Saudagar Jepara Raya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Raya telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Saudagar Jepara Raya yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Saudagar Jepara Raya yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	•	
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak terdaftar senagai pemegang API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki si		·
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak terdaftar senagai pemegang API-P
	•	ku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).
Indikator 1.3.1. Kelompok memili kelompok	kı akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan PT Saudagar Jepara Raya bukan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	Milighasali Justilinasi
	Aplicable	
Akte notaris pembentukan		sebagai unit manajemen dalam bentuk
kelompok atau dokumen		kelompok
pembentukan kelompok.		
Verifier	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya bukan sebagai unit
Internal audit anggota kelompok		manajemen dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene olahannya.	erapan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	ı membuktikan bahwa ba	ahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Saudagar Jepara
 Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. 		Raya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia dokumen berita acara serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier bahan baku perusahaan telah menerbitkan dokumen DKP, tersedia bukti pemeriksaan dokumen DKP.			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Saudagar Jepara Raya telah Ber SLK dan ber DKP			
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang IUI Lanjutan bukan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI			
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	nembuktikan bahwa kayu	ı yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku.			
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan import bahan baku			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Aplicable Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Saudagar Jepara Raya tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Saudagar Jepara Raya telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar pengrajin/industri rumah tangga)	ı produk melalui jasa der	ngan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil pr	oduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mengguatau pemindahtanganan hasil prod		an hasil hutan yang sah untuk perdagangan estik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Kegiatan penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	·	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o Pemberitahuan Ekspor Barang (PEE		s memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Salah satu produk yang dieksport perusahaan berupa komoditi rotan, dan telah tersedia dokumen LS yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh PT Saudagar Jepara Raya tidak dikenai bea keluar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Raya tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Saudagar Jepara Raya dari jenis jati dan mahoni.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	da V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada dokumen Kop Surat.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kese	hatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Saudagar Jepara Raya dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Raya telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Saudagar Jepara Raya .		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseri	kat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Raya belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Saudagar Jepara Raya yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Saudagar Jepara Raya yang mengatur hakhak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Saudagar Jepara Raya

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Saudagar Jepara Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Saudagar Jepara Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.